

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN

DENGAN

PEMERINTAH DESA MUNGKID

KECAMATAN MUNGKID

NOMOR : 164/2011/VII/2014

NOMOR:508/2010/VIII/2014

TENTANG

PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS

DESA BERSAUDARA (SISTER VILLAGE)

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Mungkid yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M.FitriHeriyanto,SE : Kepala Desa Mungkid
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KencukDedyRiswanto : Kepala Desa Sewukan Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (sister village).
2. PIHAK KESATU mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDUA apabila terjadi letusan Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan, dan akuntabel dalam satu tim terpadu.

4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh PIHAK KESATU.
5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.
6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd

ttd

M.Fitri Heriyanto,SE

Kencuk Dedy Riswanto

Mengetahui :

CAMAT MUNGKID

CAMAT DUKUN

Ttd

ttd

BAMBANG PRASETYO H .S.Sos Dra.

SITI ZUMAROH, MM.

Pembina Tk I

Pembina

NIP.1958 0506198503 1 010

NIP.19700616 199001 2 002